

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan dalam penegakan hukum yang sering terjadi dari zaman kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan adalah mengenai upaya paksa yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum, terutama penyidik dan penuntut umum. Ketentuan Hukum acara pidana yang berlaku di masa itu, *Herziene Indische Reglement* (HIR), kurang memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa dan di dalamnya tidak terdapat ketentuan batasan kewenangan terhadap penyidik dan penuntut umum dalam menjalankan tugasnya.

¹ Hal ini cenderung menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam setiap upaya paksa yang dilakukan dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa sedangkan yang bersangkutan hanya bisa pasrah menerima setiap tindakan tersebut karena tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menimpa dirinya.

Berangkat dari kekhawatiran itu, disahkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian dikenal dengan nama KUHAP menggantikan HIR tentu diharapkan membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Perhatian dan penghargaan atas hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang selama ini diabaikan oleh HIR, menjadi ketentuan fundamental yang diatur di dalam

¹ Yanto, *Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013)
h. 14-17.

KUHAP. Hal ini memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Praperadilan sendiri merupakan lembaga yang terhitung baru dalam dunia peradilan di Indonesia dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan pidana di Indonesia terdiri dari tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan pidana di Indonesia meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.²

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil (polisi ataupun jaksa)

² Abi Hikmoro, *Peranan dan fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pindana DiIndonesia*, Jurnal, (Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013) h. 1-2.

agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.³

Prinsip dasar *habeas corpus* ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan lainnya.⁴

Seperti dipahami bahwa, pengertian Praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*

³ Agus Ismunarso, Djoko Prakoso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam konteks KUHAP*, (Jakarta: PT. Bina Aksara) h. 23

⁴ *Ibid*, hal. 25

- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”*

Pasal tersebut secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Seperti dipahami bersama, dalam proses peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian, sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian meskipun berbeda, tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.⁵

Tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa, selalu ada kemungkinan tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Maka, praperadilan dalam hal ini menjadi tempat mengadakan pelanggaran

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006). h. 16

Hak Asasi Manusia tersebut, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.⁶ Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan hukum acara pidana, sebagaimana ketentuan KUHAP, sesungguhnya tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sehingga sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka cukup dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat perbedaan penafsiran dan perdebatan tentang perlu atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka.

⁶ Dilihat dari Putusan Praperadilan No. 5/Pid.Pra/2018/PN.Mks.

Hal ini disebabkan pemeriksaan calon tersangka disebut dalam pertimbangan Putusan MK sebagai suatu keharusan, namun tidak ditemukan dalam amar putusan. Dalam skripsi ini nantinya ini ingin ditegaskan, pemeriksaan calon tersangka sesungguhnya penting dan relevan dalam penegakan hukum, dan demi kepastian hukum maka pemeriksaan calon tersangka ini ke depannya perlu didorong sebagai suatu keharusan.⁷

Menyinggung soal penetapan tersangka dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya, dipahami bersama sebagai pengumpulan bukti permulaan yang cukup. Namun pada kenyataannya, Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri sebenarnya tidak mengatur secara tegas batasan mengenai bukti permulaan yang cukup, atau bahasa lainnya alat bukti yang cukup. Seperti yang disampaikan oleh ahli hukum, mantan Hakim Konstitusi Laica Marzuki, yang pernah menuturkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP memuat rumusan pasal-pasal yang tidak jelas dan multitafsir yang mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Rumusan demikian berpeluang memberikan makna yang keliru.⁸ Dalam sidang uji materi KUHAP beberapa waktu silam, Laica mencontohkan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Pasal 1 angka 17 KUHAP yang menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tidak jelas parameternya. Di mana pasal 1 angka 14 KUHAP menyatakan:

⁷ Erdianto Effendi, *Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka*, Jurnal Hukum, 2020. Vol. 3 No. 2, hlm. 267-288.

⁸ Situs Resmi MAHKAMAH KONSTITUSI, "Ahli: KUHAP Multitafsir Celah Kesewenangan Penidik" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10122>.

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau kesalahannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

Sedangkan Pasal 1 angka 17 KUHAP menyatakan:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Frasa ‘*bukti permulaan*’ dan ‘*bukti permulaan yang cukup*’ pada kedua kaidah Pasal KUHAP tersebut dinilai olehnya tidak jelas parameter-nya dan dapat menjadikan kesewenang-wenangan petugas penyidik. Petugas penyidik sendiri yang menentukan sendiri apa yang dimaksud bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup. Maka terjadi proses penyidikan tanpa prosedur pendukung menurut *due process of law*.⁹ Hal inilah yang memunculkan berbagai kesulitan dalam pemahaman tentang “*bukti permulaan yang cukup*”, yang tidak hanya dialami oleh masyarakat yang awam dalam bidang hukum, melainkan juga pernah dialami oleh kalangan aparat penegak hukum sendiri.

Seperti kasus yang sempat membuat publik heboh pada awal 2022, ketika Polri dalam menangani kasus yang menyeret seorang bendahara desa, yaitu Nurhayati, bendahara desa di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nurhayati awalnya merupakan pelapor kasus dugaan korupsi atasannya, Kepala Desa Citemu, dalam dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

⁹ *Ibid.*

Citemu Tahun Anggaran 2018-2020, tapi anehnya justru berujung dirinya yang malah jadi tersangka.¹⁰ Kasus ini membuat publik mendesak agar diusut tuntas, ramai yang menilai kasus Nurhayati ini belum bisa dilakukan penyidikan boro-boro dijadikan tersangka, karena baru ditemukan hanya satu alat bukti, yaitu kesaksian, tapi justru itu dianggap telah menjadi bukti permulaan yang cukup atau alat bukti yang cukup untuk menjadikan dia tersangka.

Selama ini kita mengetahui bahwa, bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Tanpa terpenuhinya minimal dua alat bukti tersebut menyebabkan kasus tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena belum adanya bukti permulaan yang cukup. Beberapa kalangan menilai hal itu membuat tindakan penyidik tidak prosedural dan sewenang-wenang, di sinilah fungsinya proses praperadilan. Hal serupa juga terjadi pada kasus dalam Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, yang akan menjadi obyek penelitian skripsi penulis.

Dalam Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, terdapat Pemohon praperadilan yakni atas nama Faisal Umar, melawan Termohon yakni pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Kasus ini bermula ketika Kejari Rokan Hulu menetapkan Faisal Umar sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

¹⁰ Kompas.com "Laporkan Kasus Korupsi Atasannya, Nurhayati, Bendahara Desa di Cirebon, Malah Jadi Tersangka, Ini Ceritanya", Klik untuk baca: <https://bandung.kompas.com/read/2022/02/20/052000678/laporkan-kasus-korupsi-atasannya-nurhayati-bendahara-desa-di-cirebon-malah?page=all>.

se-Kabupaten Rokan Hulu di Batam tahun anggaran 2015. Faisal Umar ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejari Rokan Hulu dalam perkara dugaan tindak Pidana korupsi yang surat perintah penyidikannya teregister dengan Nomor: Print-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017.

Menanggapi langkah Kejari Rokan Hulu yang menetapkan dirinya sebagai tersangka, Faisal Umar tak terima, ia merasa penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah. Alasan kuatnya diantaranya, penetapan Faisal Umar sebagai Tersangka diklaim tidak sah karena sebelumnya Faisal Umar tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Meski ia ditetapkan sebagai Tersangka oleh Kejari Rokan Hulu berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 tanggal 23 Maret 2017, akan tetapi, sejak surat perintah itu diterbitkan sampai dengan dimasukannya permohonan praperadilan ini, Faisal Umar mengklaim sama sekali belum pernah mendapatkan pemanggilan dan pemeriksaah sebagai saksi oleh Kejari Rokan Hulu.

Alasan kuat lainnya menurut Faisal Umar adalah karena, penetapan dirinya sebagai Tersangka tidak didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup, bahkan dirinya mengaku tidak pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi, lantas bagaimana bisa jadi tersangka padahal tidak pernah diminta keterangan sebagai saksi. Keanehan itu diperparah dengan langkah Kejari Rokan Hulu yang menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi hanya lewat keterangan pers kepada wartawan media masa, padahal faktanya pada saat itu belum ada surat perintah penyidikan yang diterbitkan, dan anehnya surat perintah penyidikan itu baru diterbitkan

oleh Kejari Rokan Hulu pada tanggal 23 Maret 2017 (10 hari setelah penetapan tersangka terhadap Pemohon).

Tak tinggal diam menanggapi tuduhan tersebut, termonon dalam hal ini Kejari Rokan Hulu menjawab sekaligus membantah permohonan praperadilan yang diajukan oleh Faisal Umar. Kejari Rokan Hulu membantah dan menolak semua dalil, pendapat, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Faisal Umar, dengan alasan bahwa penetapan Faisal Umar sebagai tersangka telah berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yakni dengan dengan melakukan serangkaian penyidikan berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dianggap sah sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana, lalu berdasarkan keterangan ahli, lalu berdasarkan petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang menandakan bahwa Faisal Umar diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka dalam hal ini Faisal Umar telah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan tersangka.

Namun akhirnya, pada Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp ini, Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan praperadilan Faisal Umar, dan menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri Faisal Umar yang dilakukan oleh Kejari Rokan Hulu adalah tidak sah dan batal demi hukum. Salah satu pertimbangan Majelis Hakim yakni, langkah Kejari Rokan Hulu yang menetapkan Faisal Umar sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dipandang oleh hakim sebagai perbuatan yang salah dan melanggar ketentuan, karena penetapan tersangka tersebut tidak didasari alat bukti yang cukup.

Perbedaan penafsiran alat bukti yang cukup oleh Majelis Hakim praperadilan dan Kejari Rokan Hulu inilah yang menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam tentang eksistensi bukti permulaan yang cukup itu sendiri, sebagai syarat tindakan penyelidikan hingga penetapan tersangka perkara pidana. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang eksistensi bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan status tersangka dalam skripsi berjudul, “**Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti yang Cukup (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Prap/2018/Pn.Prp)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar penetapan tersangka tindak pidana korupsi telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Mengapa hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan Umum.

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan S1 di bidang Ilmu Hukum, di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

- 2) Untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa seperti melakukan penelitian mengenai masalah hukum yang sedang muncul di kalangan masyarakat dan negara.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk memahami dan menganalisa dasar penetapan tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor: Print-01/N.4.16.7/Fd.1/03/2017 Tanggal 23 Maret 2017.
- 2) Untuk memahami dan menganalisa alasan hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/ PN.Prp.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam kejuruan hukum acara pidana.

b. Manfaat Praktis.

Penelitian dari skripsi ini diharapkan berguna bagi Majelis Hakim agar menjadikan penelitian ini sebagai salah satu alternatif pertimbangan atau referensi mengenai permasalahan yang telah atau sedang terjadi di

persidangan khususnya terkait bidang hukum acara pidana dalam lingkup Praperadilan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang dalam penyusunannya dibutuhkan sebuah metode. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹¹ Sedangkan metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.¹² Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau *library research*,¹³ artinya penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang telah dirumuskan, yang terimplementasi pada peraturan perundang-undangan, buku-buku, kitab-kitab terdahulu dan karya-karya ilmiah, dan data-data pendukung lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), 43.

¹² Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

¹³ Sutrisno, *metode Penelitian Research*, cet, 1, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Ugm, 1997), 4.

Pendekatan atau sifat dalam penelitian hukum normatif adalah untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berpikir seorang peneliti dalam melakukan analisis. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan, antara lain :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian.

¹⁴ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dalam penelitian ini berawal dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin yang ada, maka peneliti akan menemukan sebuah konsep, ide, maupun formulasi dari hukum maupun asas-asas hukum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁵

¹⁴ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", (KENCANA : Jakarta), 2017, hal 156

¹⁵ Ibid, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum", hal 159

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua setelah data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan jalan melakukan studi kepustakaan yaitu mempelajari, memahami buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, literatur yang ada hubungannya dengan judul penelitian, serta tulisan para pakar atau cendikiawan yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.¹⁷

¹⁶ Lexy Maleong, "Metedologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2010), hal 155

¹⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016),

hal. 8

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. yaitu baik yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri materi- materi yang terkait baik yang berada di dalam buku, peraturan perundang- undangan, jurnal, hasil penelitian, kamus, maupun penelusuran materi dari internet.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka peneliti menggunakan beberapa teknik-teknik dalam menyelesaikan proses penelitian ini, antara lain **Editing**: yakni memeriksa kembali semua data yang mana sudah diperoleh, terutama dari keseluruhan (kejelasan makna,

kesesuaian, dan keselarasan antara satu dengan yang lain).¹⁸ **Organizing** : yakni menyusun data yang diperoleh dalam kerangka sistematis yang mana sudah direncanakan¹⁹, serta **Analyzing** : analisa data yang sudah di deskripsikan.²⁰

4. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini menggunakan metode berfikir analisis data deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar. Melalui konstruksi penalaran ini penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum terhadap hal yang bersifat khusus. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Lalu, dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.²¹

F. Sistematika Penulisan

BAB I :

PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi dasar alasan pemikiran penulis untuk mengangkat masalah yang berkaitan dengan analisis yuridis pembatalan penetapan status tersangka dugaan tindak pidana korupsi dengan

¹⁸ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, "Dasar Metode Penelitian", (Yogyakarta : Literasi Media Publishing), 2015, hal 20

¹⁹ Mestika, "Metode Penelitian Kepustakaan", (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), 2008, hal 32

²⁰ Ajat Rukajat, "Pendekatan Penelitian Kuantitatif : Quantitative Research Approach", (Yogyakarta : CV BUDI UTAMA), 2012, Hal. 30

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada Media, 2005 Hal 41

alasan tidak didasari alat bukti yang cukup, serta dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini berisi mengenai berbagai macam tinjauan umum dan teori-teori yang akan digunakan penulis untuk sebagai landasan analisis dan berfikir. Penulis akan menjelaskan tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang praperadilan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III ini penulis berusaha menjelaskan tahapan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah mengenai dasar penetapan tersangka tindak pidana korupsi telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta dsar alasan hakim membatalkan status tersangka tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/ PN.Prp.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan sebelumnya sehingga penulis berharap dengan kesimpulan dan saran-saran tersebut akan membentuk sebuah prespekif hukum lain.